



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PANTAI
DI DESA BANJARKEMUNING DAN DESA SEGOROTAMBAK
KECAMATAN SEDATI TAHUN 1996/1997 - 2006/2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Sedati sebagai pusat kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat ;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah maupun nasional, maka dipandang perlu pemanfaatan ruang kota secara optimal dan rencana kota yang mantap ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b Konsideran Menimbang ini perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencanna Detail Tata Ruang Kawasan Pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati tahun 1996/1997-2006/2007 dengan menuangkan ketentuan - ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturaan dasar Pokok-pokok agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1984 tentang Kebijakan Pembangunan Kota ;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595, Nomor 650-1595, Nomor 503/Kpts/1985 tahun 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Indonesia ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Sungai ;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/kpts 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan ;
25. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 648-384 tahun 1992, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 738/KPTS/1992 dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang ;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Sedati tahun 1990/1991-2010/2011.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PANTAI DI DESA BANJARKEMUNING DAN DESA SEGOROTAMBAK KECAMATAN SEDATI TAHUN 1996/1997 - 2006/2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- e. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang udara dan ruang laut, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
- g. Kawasan, adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan ;
- h. Kawasan lindung, adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;
- i. Kawasan budidaya, adalah Kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian ;
- j. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan Tata Ruang ;
- k. Rencana Umum Tata Ruang, adalah Rencana Peruntukan, Penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa udara agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat ;
- l. Kota, adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan ;
- m. Rencana Kota, adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan nonteknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan pengendalin dan pengarahan bagi pelaksanaan pembangunan kota ;
- n. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- o. Wilayah, adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;

- p. Wilayah perencanaan, adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- q. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- r. Unit Lingkungan yang selanjutnya disebut UL, adalah satuan permukiman terkecil yang secara fisik merupakan bagian dari BWK terbangun, yang berperan dalam pengembangan kota ;

B A B II ASAS, MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai didasarkan atas azas manfaat, keseimbangan, keserasian dan kelestarian ;
- (2) Maksud Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai adalah untuk meningkatkan pemanfaatan ruang sebagai kawasan perkotaan/pemukiman dengan sarana penunjangnya sekaligus untuk meningkatkan fungsi konservasi yang telah menurun ;
- (3) Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai adalah untuk :
 - a. pemerataan perkembangan fisik kota ke arah Timur yang relatif masih belum terbangun ;
 - b. pemenuhan kebutuhan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai salah satu jawaban atas gejala peningkatan pertumbuhan penduduk ;
 - c. menyediakan ruang untuk mengakomodasikan perkembangan di sektor-sektor kegiatan ekonomi terutama industri dan jasa yang semakin pesat ;
 - d. penyediaan ruang untuk kegiatan rekreasi yang memanfaatkan potensi pantai timur serta menampung kebutuhan sarana olah raga ;
 - e. optimalisasi nilai lahan dengan mengembangkannya sebagai kawasan perkotaan.

B A B III

RENCANA UMUM TATA RUANG DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PANTAI

Pasal 3

- (1) Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai berisikan pemabagian Unit Lingkungan, Rencana Penggunaan Ruang, Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Transportasi, Rencana Pengembangan Fasilitas Pelayanan Sosial, Rencana Utilitas dan Rencana Pengendalian Lingkungan ;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. buku laporan pendahuluan ;
 - b. buku fakta dan analisa ;
 - c. buku Rencana ;
 - d. album peta.
- (3) Buku laporan pendahuluan, fakta dan analisa, rencana dan album peta merupakan Lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Wilayah perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai adalah seluas 900 (sembilan ratus) Hektar yang berada di Kecamatan Sedati yang terdiri atas 2 (dua) Desa, yaitu :

- a. Desa Banjarkemuning ;
- b. Desa Segorotambak.

Pasal 5

Album Peta Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal 3 Peraturan Daerah ini, berskala 1:10.000 dan 1:5.000.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai adalah 10 (sepuluh) tahun ;

- (2) Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diadakan peninjauan kembali atau dievaluasi lagi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

B A B IV

ISI NASKAH RENCANA UMUM TATA RUANG DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PANTAI

Pasal 7

Naskah Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana
- 1.2. Fungsi dan Kedudukan Rencana Dalam Perencanaan
- 1.3. Lingkup Rencana Dalam RDTRK
- 1.4. Sistematika Pembahasan

BAB II : PERMASALAHAN YANG ADA DI WILAYAH PERENCANAAN

- 2.1. Petensi dan Permasalahan Pembangunan
- 2.2. Fungsi dan Kedudukan Wilayah Perencanaan
- 2.3. Struktur Ruang Wilayah Perencanaan
- 2.4. Tingkat Pelayanan
- 2.5. Tata Lingkungan

BAB III : KEBIJAKSANAAN DASAR PERENCANAAN

- 3.1. Kebijakan Fungsi Wilayah Perencanaan
- 3.2. Kebijakan Struktur Ruang
- 3.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan
- 3.4. Kebijakan Kependudukan
- 3.5. Pengembangan Kegiatan Kota
- 3.6. Kebijakan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- 3.7. Pengembangan Ruang Terbuka

BAB IV : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN

- 4.1. Pembagian Unit Lingkungan
- 4.2. Rencana Penggunaan Ruang
- 4.3. Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi

- 4.4. Rencana Pengembangan Fasilitas Pelayanan Sosial
- 4.5. Rencana Utilitas
- 4.6. Rencana Pengendalian Lingkungan

BAB V : TAHAPAN PELAKSANAAN DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

- 5.1. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
- 5.2. Indikasi Program
- 5.3. Organisasi Pelaksanaan Pembangunan

Naskah Rencana ini dilengkapi pula dengan Tabel dan Gambar.

**B A B V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
pada Tanggal : 24-Januari-1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR TAHUN 1998
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PANTAI DI DESA BANJARKEMUNING DAN DESA SEGOROTAMBAK
KECAMATAN SEDATI TAHUN 1996/1997 - 2006/2007

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pada prinsipnya kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan merupakan pemukiman yang mampu tumbuh dengan pesat, dinamis serta peka terhadap perubahan (inovatif) khususnya pada Negara yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.

Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional dan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan.

Bahwa perkembangan kota Sidoarjo yang semakin pesat sesuai dengan laju pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupat perkotaan, memerlukan pengarahannya, penelitian perencanaan dan pengembangan.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati ini didasari atas keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, diarahkan adanya suatu pengembangan wilayah pantai timur yang menyangkut perubahan fungsi konservasi ke kawasan hunian pantai. Dalam konteks ini gagasan untuk mengembangkan pantai timur dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan wilayah tersebut sebagai kawasan perkotaan/permukiman, sekaligus untuk meningkatkan fungsi konservasi yang telah merosot/rusak.

Ditinjau dari wilayah perencanaannya yang hanya merupakan bagian wilayah, penyusunan rencana tata ruang yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati adalah dalam bentuk RUTR/RDTR sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati memperlihatkan kerangka utama strategi pengembangan hunian pantai lengkap dengan sarana penunjangnya baik dalam fungsi pelayanan kota maupun pelayanannya dalam pelayanan regional.

Jangka waktu untuk ruang lingkup Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati mencerminkan strategi pengembangan hunian pantai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Pelita Daerah Tingkat II, Tingkat I dan Pelita Nasional.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ketentuan-ketentuan dimaksud untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Pada hakekatnya Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati mencerminkan suatu strategi pengembangan hunian pantai lengkap dengan sarana penunjangnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena kurun waktunya dimulai pada tahun 1996/1997 dan untuk menyesuaikan dengan tahapan Pelita, maka strategi pengembangannya direncanakan sebagai suatu Rencana Jangka Menengah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya dimensi Perencanaan Jangka Menengah tersebut dijabarkan ke dalam tahapan Jangka Pendek yang sesuai dengan tahapan Repelita Daerah dan Repelita Nasional.

Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7 s/d 11 : Cukup Jelas

-----ooo0ooo-----